

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 815/Pdt.G/2022/PA.Skh

Pada hari ini *Senin* tanggal *5 Desember 2022* Saya Dwi Hastuti, S. Kom. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 815/Pdt.G/2022/PA.Skh Tanggal 30 November 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Trio Kurniawan bin Ngadini, tempat dan tanggal lahir Kediri, 28 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu di Dukuh Brenggalan, RT. 02/RW. 04, Desa Tiyaran, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

Erni Giryanti binti Mamasaid Sebagai Penggugat;

Melawan

Trio Kurniawan bin Ngadini Sebagai Tergugat;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 815/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 30 November 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Trio Kurniawan bin Ngadini) terhadap Penggugat (Erni Giryanti binti Mamasaid);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Fariz Alman Zulfikar, lahir di Sukoharjo tanggal 14 Agustus 2019 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN



BAGAS WINDARYATNO, SP

Pembina Tingkat I

NIP. 19670115 198902 1 003



Jurusita Pengganti

DWI HASTUTI, S. Kom